

Surat Baslik gedung SD.

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

SD./Kep./PDK. 17/2/6.

Semarang, 30 April 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH.

TELAH MENDATJAJ : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Bahwa kepada SD.2 yang berada didalam wilayah P.S. Wonogiri.....
yang nama2-nja tertora pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1970.

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut
konduan yang sesungguhnya seperti tertjantum pada daftar lampiran surat keputusan
ini, dengan tjtatan:

- Kepala Sekolah yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan2 setiap tahun
kepada Kantor Pembinaan-Pendidikan Dasar dan 1 Sekolah Luar Biasa Wilayah
tersobut dengan menjabutkan perubahan2 konduan yang terjdadi.
- Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergora? ini hendaknya sudah sampai pa-
da Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan
pertama tiap2 tahunnja.
- Segala sesuatu akan diubah dan ditindjau kembali djika ternyata dikemudian ha-
ri terdapat kekeliruan.

Sudah tjtjok dengan surat keputusan tsb,
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah,
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersobut,
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan S.D./Gedung2/Statistik.



DJOKOMIENTONO),

Kepada
Jth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar
Pokoh Kidul III, Penilik
Sekolah Wilayah Wonogiri
di Kab. WONOGIRI

Daftar : Keperluan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa-Tengah
 tanggal : 17 April 1970 No. S. 17/Kep/Pdk. 17/2/6.
 Bagi S.D. 2 dalam wilayah : Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

No. Urut	NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN :		JENIS :		LUAS UKURAN :		STATUS GEDUNG DENGAN Hak +)	KONSTRUKSI	KETERANGAN
		DESA	KETJAMATAN	S.D.	GEDUNG	GEDUNG	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619.	SD. Pokoh Kidul III		Wonogiri.	G.S.	Desa	168 m ²	2.500 m ²	Pindjam	Permanen.	

+) SEBUTKAN: Hak: Pakai. Milik. Sewa. Pindjam.